



PUTUSAN

Nomor : 88-K/PM.I-01/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN SUSANTO
Pangkat/NRP : Lettu Caj/21930139230371
Jabatan : Paur Kat Urbinkar Ba/Ta Siminperspra
Kesatuan : Ajendam IM
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Maret 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Cendrawasih, Jl. Peuniti No.3, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-14/A-14/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor Kep/23-31/Pera/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80-K/AD/V/2012 tanggal 3 Mei 2012.

. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/97-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim.

. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/148-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Hari Sidang.

. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80-K/AD/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta permainan judi di tempat umum”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

b Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Penjara selama: selama 6 (enam) bulan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengopikan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) ekor ayam jantan;
- 2 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3 1 (satu) lembar foto jam dinding; dan
- 4 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Banda Aoe No. B/111/I/2012/ Sat Reskrim tanggal 19 Januari 2012 tentang barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit jam dinding dan 3 (tiga) ekor ayam jantan telah dilimpahkan ke Kajari Banda Aceh digunakan dalam perkara atas nama Sdr. Heri Tri Alroza (Saksi-1), Sdr. Evan Susiandi (Saksi-2) dan Sdr. Yane Pitoyo (Saksi-3),

masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2 Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa a.n. Lettu Caj Iwan Susanto NRP 21930139230371, Paur Kat Urbinkar Ba/Ta Siminpers Ajendam IM.
- 3 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu sebelas atau setidaknya pada bulan september tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelas di Jln- Teuku umar No-352 Setui Kec. baiturrarrman Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa ikut serta permainan Judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu , ada ijin dari penguasa yang berwenang” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan secaba Milsuk 11 setelah melanjutkan pendidikan Susjurba Ajen tahun 1993 kemudian ditugaskan di pusdik Ajen, pada tahun 1996 dipindahtugaskan di Ditajenad. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan secapa AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti sussarcab Ajen tahun 2006 kemudian ditugaskan di Ajendam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan satu Caj NRP 21930139230371 jabatan Paur Kat Urbinkar Ba/Ta Siminperspra Ajendam IM.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Budi Angkasah (Saksi-4) bersama Sdr.Effendi (Saksi-5) yang sudah lama Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, selaniutnya sekira pukul 15.00 Wib (Saksi-4) dan saksi-5 diajak oleh Terdakwa berangkat ke tempat Sdr. Yance Pitoyo (saksi-3) untuk menjual ayam di Jln.Teuku Umar No.352 Setui Kec. Baiturrahman Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik sepeda motor sendiri sedangkan saksi-5 berboncengan dengan saksi-4 dengan rnembawa 2 (dua) ekor ayam jantan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya di arena adu ayam milik saksi-3 Jln. Teuku Umar No-352 Setui Kec.Baiturahman setui Banda Aceh datang Sdr. Heri Alroza (saksi-1) dan Sdr- Evan susiandi (saksi-2) mengaiak agar ayam milik Terdakwa diadu dengan ayamnya, setelah mencocokkan ayam milik saksi-1 dan milik Terdakwa lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut karena cocok ukurannya, kemudian diadu dengan tahuran sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebelum sabung dimulai terlebih dahulu Terdakwa memandikan ayam dan demikian juga dengan lawan ayam Terdakwa dimandikan juga, kemudian saksi-3 selaku wasit yang bertugas melihat waktu/jam dinding ,untuk dimulainya pertandingan menanyakan kepada Terdakwa "Sudah oke pak ayamnya?" dan dijawab oleh Terdakwa "Oke".

d. Bahwa sekira pukul 16.30 wib ayam Terdakwa dan ayam saksi-I dimasukkan ke arena adu ayam yang berbentuk lingkaran terbuat dari karet warna hitam dengan tinggi ± 3 M dan, selanjutnya ayam mulai bertarung, saat itu ditonton oleh ± 30 (tiga puluh) orang dan pada saat ayam bertarung, kemudian sekira pukul 16.35 wib terjadi penggerebekan oleh anggota polresta Banda Aceh terhadap tempat sabung ayam tersebut dengan cara melepaskan tembakan ke arah atas beberapa kali, dan setelah itu anggota Polresta tersebut memerintahkan yang hadir di tempat sabung ayam untuk tidak bergerak, bagi anggota TNI dan Polri dipersilahkan berdiri dan pergi dari tempat sedangkan masyarakat sipil diperintahkan untuk tinggal ditempat.

e. Bahwa selanjutnya beberapa warga sipil berikut 3 (tiga) ekor ayam jago, jam dinding serta sejumlah uang yang diduga digunakan untuk taruhan judi adu ayam diamankan ke Polresta Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Banda Aceh Saksi-I, Saksi-2 dan Saksi-3 ditahan karena diduga terlibat dalam perjudian adu ayam, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 serta warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).

f. Bahwa alat bukti yang diamankan sewaktu dilakukan penggerebekan judi sabung ayam ditempat Saksi-3 pada tanggal 17 Septemhr 2011 sekira pukul 16.35 WLB adalah uang tunai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam jantan milik Terdakwa, 1 (satu) ekor ayam jantan milik Saksi-1 dan 1 (satu) buah jam dinding milik Saksi-3.

g. Bahwa Terdakwa sengaja main judi adu ayam/sabung ayam bersama Saksi I, Saksi II dan Saksi III pada hari Sabtu tanggal 17 september 2011 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di halaman belakang rumah Sdr. Yance Pitoyo (Saksi III) Jln. Teuku Umar No.352 Setui Kec.Baitunahman Banda Aceh, sehingga orang umum dapat masuk untuk menyaksikan permainan judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut.

h. Bahwa Terdakwa sengaja main judi adu ayam/sabung ayam bersama Saksi I, Saksi II dan Saksi III tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan ancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sakti, PA, S.H. Kapten Chk NRP 11040006310478, Dedy Noviadi, S.H. Lettu CVhk NRP 11080090751181, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor:Sprin/110/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pascasidang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap: HERI TRI ALROZA; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 02 Oktober 1987; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Jl. TWK. Abdul Aziz Kec. Baiturahman Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Polresta Banda Aceh dan tidak ada hubungan famili.
- 2 Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 16.30 Wib Saksi menelpon Terdakwa ingin liat ayamnya Saksi ingin membeli, lalu Saksi bersama dengan Sdr.Jimi berangkat dengan sepeda motor milik Saksi dengan membawa 1 (satu) ekor ayam menuju arena sabung ayam milik Saksi-2 di jalan Teuku Umar Setui Banda Aceh kemudian sesampainya di arena-adu ayam Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah mencocokkan ayam milik Saksi dan ayam milik Terdakwa kemudian diadu dengan taruhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 4 Bahwa Saksi patungan dengan Sdr.Jimi Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdri. Jimi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa wasit dari sabung ayam adalah Saksi-2 dengan tata cara permainan adalah 5 ronde masing-masing ronde adalah 15 menit.
- 6 Bahwa yang menyiapkan arena sabung ayam adalah Saksi-2 terletak di belakang rumah Saksi-2, arena dibuat dengan bentuk lingkaran dengan dia meter 3 meter, tinggi pembatas adal 50 cm.
- 7 Bahwa Saksi-2 selaku wasit mendapat imbalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pemenang.
- 8 Bahwa saat sabung ayama dilmulai yaitu sekira pukul 17.00 WIB ditonton oleh \pm 30 (tiga puluh) orang.
- 9 Bahwa pada saat laga sedang berlangsung tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polresta Banda Aceh berpakaian preman dan mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keatas lalu melakukan penangkapan, warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk Saksi diperintahkan untuk jongkok sedangkan Terdakwa dipisahkan.
- 10 Bahwa selanjutnya beberapa warga sipil termasuk Saksi berikut 2 (dua) ekor ayam jago milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi diamankan ke Polresta Banda Aceh sedangkan Terdakwa dibebaskan.
- 11 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta banda Aceh, Saksi dan Saksi-2 diduga terlibat dalam perjudian adu ayam sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya sebagai penonton, sedangkan Saksi dan Saksi-2 ditahan selama 6 hari di Polresta Banda Aceh.

- 12 Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke Poltabes Banda Aceh dengan maksud agar ayam jago miliknya yang diamankan oleh petugas sewaktu penggerebekan agar dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap: YANCE PITOYO ; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 15 Oktober 1955; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Jl. Teuku Umar No. 352 Kec. Baiturahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serkira 3 bulan sebelumnya, dan tidak ada hubungan famili.
- 2 Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.
- 3 Bahwa Saksi adalah pemilik tempat judi sabung ayam yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di belakang halaman rumah saksi yang beralamat di Jl Teuku umar No. 352 D DesaSetui Kec. Baiturahman Banda Aceh.
- 4 Bahwa proses/cara perjudian sabung ayam yang berlaku di arena adu ayam milik Saksi adalah pelaku perjudian membawa ayam miliknya masing-masing kemudian dipilih ayam yang sesuai ukurannya untuk diadu, jika sudah menemukan lawan adu yang cocok maka masing-masing pemilik ayam menentukan jumlah taruhannya, disamping pemilik ayam yang bertaruh ada juga orang lain ikut serta dalam taruhan tersebut, dan taruhan adu ayam di arena milik saksi berbentuk uang yaitu mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5 Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 16.00 wib sekitar 30 orang datang ke tempat arena adu ayam milik Saksi diantaranya Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jago dan Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jago, kemudian, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk sabung ayam dengan taruhan sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6 Bahwa Saksi saat itu yang menjadi wasit dan menyiapkan jam dinding sebagai perlengkapan sabung ayam, arenanya adalah berbentuk lingkaran dengan dia meter 3 meter, tinggi pembatas adalah 50 cm dengan pembatas dibuat dari karet, sedangkan aturan mainnya adalah 5 ronde masing-masing ronde adalah selama 15 menit, dan ayamnya yang sudah berbunyi keok berarti sudah kalah.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing memandikan ayamnya dan setelah keduanya menyatakan OK, lalu pertandingan dimulai sekira pukul 16.30 WIB, dengan penonton sekira 30 orang lebih.
- 8 Bahwa setelah pertandingan dimulai dan setelah berlangsung du ronde, datang anggota Polresta Banda Aceh sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, langsung melakukan penangkapan/ penggerebekan kemudian warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk Saksi diperintahkan untuk jongkok sementara Terdakwa dipisahkan.
- 9 Bahwa selanjutnya 31 (tiga puluh satu) orang warga sipil berikut 2 (dua) ekor ayam jago milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Saksi-1 dan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi-1 diamankan ke Polresta Banda Aceh sedangkan Terdakwa dibebaskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Banda Aceh, Saksi, Saksi-1 dan saksi-4 yang diadukan dalam perkara perjudian ayam diamankan ke Polresta Banda Aceh sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).

- 11 Bahwa halaman belakang rumah Saksi tersebut digunakan untuk tempat judi sabung ayam sejak tahun 2010, tetapi Saksi tidak pernah memiliki surat ijin untuk itu.
- 12 Bahwa Saksi melihat Terdakwa baru pertama kali melakukan judi sabung ayam ditempat Saksi yaitu pada tanggal 17 September 2011.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bertaruh dengan uang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti, sedangkan keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi-1, dan Saksi-4, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut ditolak.

Saksi-3

: Nama lengkap: EFFENDI; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 07 Juli 1987; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Jl. Abu Syeh Saman Peuniti Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2011 dan tidak ada hubungankeluarga/famili.
- 2 Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi bersama Saksi-5 datang dan ngopi di rumahTerdakwa selanjutnya sekira pukul 15:09 Wib Saksi dan Saksi 5 diajak oleh Terdakwa berangkat ke tempat Saksi-2 untuk menjual ayam di Jl Teuku Umar Setui Banda Aceh kemudian Terdakwa naik sepeda motor sendirian sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi-5 dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan. dan setelah sampai di tempat Saksi-3, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dengan membawa ayam jantan, selanjutnya masing-masing peserta mulai mencocokkan ukuran yang sesuai untuk diadu dan akhirnya ada 2 (dua) dan Saksi-1 mengajak agar ayam Terdakwa diadu dengan ayamnya, karena cocok ukurannya Terdakwa menerima tawaran tersebut, sebelum sabung ayam dimulai terlebih dahulu ayam dimandikan.
- 4 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib ayam dimasukkan kedalam gelanggang/aren adu ayam berbentuk lingkaran yang terbuat dari karet wama hitam dengan tinggi ± 50 cm dan lebar lingkaran ± 3 (tiga) meter. pada saat ayam bertarung tidak lama .kemudian sekira pukul 17.00 wib terjadi penggerebekan oleh anggota Polresta Banda Aceh terhadap lapak/tempat sabung ayam tersebut dengan cara melepaskan tembakan kearah atas beberapa kali dan setelah itu memerintahkan untuk tidak bergerak,selanjutnya anggota Polresta memerintahkan bagi anggota TNI dan Polri silahkan berdiri dan pergi dari tempat itu sedangkan untuk masyarakat sipil tinggal ditempat.
- 5 Bahwa Saksi dan Saksi-5 dan sekitar 30 (tiga puluh) orang sipil dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk diproses namun pada tanggal 18 september 2011 Saksi bersama Saksi-5 akhirnya dibebaskan karena tidak terlibat dalam judi sabung ayam tersebut.
- 6 Bahwa proses/cara perjudian sabung ayam yang berlaku di arena adu ayam milik Saksi-2 adalah pelaku perjudian membawa masing-masing ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kemudian dipilih ayam yang sesuai ukuran untuk diadu. Jika sudah menemukan lawan adu yang cocok maka masing-masing pemilik yang menentukan jumlah taruhannya dan orang yang ada disekitar arena sabung ayam dapat ikut mendukung dari salah satu kelompok untuk memasang taruhan sesuai perjanjian masing-masing kemudian setelah salah satu ayam yang diadu kalah maka yang dinyatakan kalah memberikan uang kepada pihak yang menang sesuai perjajnjian sebelumnya tetapi sebelum judi sabung ayam tersebut Selesai tempat arena perjudian sabung ayam tersebut digerebek oteh anggota Polresta Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para saksi tersebut tidak hadir, dan Terdakwa tidak keberatan BAP para Saksi tersebut dibacakan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 : Nama lengkap: EVAN SUSIANDI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Mata le Aceh Besar, 18 Mei 1981; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Jl. Belibis No.2 Ds labui Kec. Baiturahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 17 September 2011 di arena Judi sabung ayam milik saksi-2 dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tempat perjudian sabung ayam milik Saksi beroperasi tetapi Saksi pertama kali datang ke tempat tersebut sejak tahun 2010.

3. Bahwa bentuk arena perjudian sabung ayam milik Saksi-2 di Jl. Teuku Umar No.352 D, Ds setui Kec. Baiturahman Banda Aceh berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter \pm 3 (tiga) meter dengan bahan karet dan lebar \pm 50 cm.

4. Bahwa cara perjudian sabung ayam yang berlaku di arena adu ayam milik Saksi-2 adalah pelaku perjudian membawa masing-masing ayam miliknya kemudian dipilih ayam yang sesuai ukurannya untuk diadu, jika sudah menemukan lawan adu yang cocok maka masing-masing pemilik ayam menentukan jumlah taruhannya. Disamping pemilik ayam, orang lain bisa ikut serta dalam taruhan tersebut, sedangkan taruhan adu ayam, diarena tersebut berkisar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib Saksi berangkat dari lampuuk Aceh Besar dengan mengendari sepeda motor menuju rumah di desa Labui Banda Aceh, setibanya di depan arena adu ayam milik Saksi-2, Saksi mampir dan berkenalan dengan Saksi-1 Yang membawa 1 (satu) ekor ayam. kemudian setelah ayam jago milik saksi-1 mendapat tantangan Ayam jago milik Terdakwa saksi ikut dalam taruhan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berpihak kepada ayam milik Saksi-1 lalu digabung dengan taruhan dari Saksi-1 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total taruhannya menjadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melawan taruhan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya sewaktu ayam sedang bertarung tiba-tiba datang beberapa anggota polresta Banda Aceh berpakaian preman dan mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keatas selanjutnya melakukan penangkapan, saat itu warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk saksi diperintahkan untuk jongko sedangkan Terdakwa dipisahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selanjutnya beberapa warga sipil termasuk Saksi berikut 2 (dua) ekor ayam jago milik Terdakwa, 1 (satu) ekor ayam jago milik saksi-1 dan 1 (satu) buah jam dinding milik Saksi-2 diamankan ke Polresta Banda Aceh sedangkan Terdakwa serta beberapa orang anggota polisi dibebaskan.

. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Banda Aceh, Saksi dan saksi-1 diduga terlibat dalam perjudian adu ayam serta Saksi-2 selaku pemilik diamankan ke Polresta Banda Aceh sedangkan warga sipir lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah taruhan dengan Saksi-4.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti, sedangkan keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi-1, Saksi-2, dan, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut ditolak.

Saksi-5

: Nama lengkap: BUDI ANGKASAH; Pekerjaan: Satpam Dinas Sosial Prov Banda Aceh; Tempat tanggal lahir: Gue Gajah, 08 Maret 1980; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Jl. Mata Ie No.144 Kec. Darul Imarah Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwasekitar awal tahun 2010 di warung kopi daerah Ketapang Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2011 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Saksi-3 datang dan ngopi di rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi dan Saksi-3 diajak oleh Terdakwa berangkat ke tempat Saksi-2 untuk menjual ayam Jl.Teuku umar setui Banda Aceh kemudian Terdakwa naik sepeda motor sendirian sedangkan Saksi berboncengan dengan saksi-3 sambil membawa 2 (dua) ekor ayam jantan, setelah sampai di tempat Saksi-2, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dengan membawa ayam jantan selanjutnya masing-masing peserta mul mencocokkan ukuran yang sesuai untuk diadu akhirnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal nama dan alamatnya mengajak agar ayam Terdakwa diadu dengan ayamnya, karena cocok ukurannya Terdakwa menerima tawaran tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 16.15 wib ayam dimasukkan kedalam gelanggang/arena adu ayam berbentuk lingkaran yang terbuat dari karet warna hitam dengan tinggi ± 50 cm dan lebar lingkaran ± 3 (tiga) meter. Pada saat ayam bertarung tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib terjadi penggerebekan oleh anggota Polresta Banda Aceh terhadap lapak/tempat sabung ayam tersebut dengan cara mengeluarkan tembakan beberapa kali dan setelah itu memerintahkan untuk tidak bergerak, selanjutnya anggota Polresta memerintahkan bagi anggota TNI dan Polri silahkan berdiri dan pergi dari tempat itu sedangkan untuk masyarakat biasa tinggal ditempat.

. Bahwa Saksi dan Saksi-3 dan sekitar 30 (tiga puluh) orang sipil dibawa ke Mapolresla-Banda Aceh untuk diproses, pada tanggal 18 september 2011 Saksi bersama saksi-3 akhirnya dibebaskan karena tidak terlibat dalam judi sabung ayam tersebut.

. Bahwa proses/cara perjudian sabung ayam yang berlaku di arena adu ayam milik Saksi-2 adalah pelaku perjudian membawa masing-masing ayam miliknya kemudian dipilih ayam yang sesuai ukurannya untuk diadu, jika sudah menemukan lawan adu yang cocok maka masing-masing pemilik ayam menentukan jumlah taruhannya dan orang yang ada disekitar arena sabung ayam dapat ikut mendukung dari salah satu kelompok untuk memasang taruhan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian masing-masing kemudian setelah salah satu ayam yang diadu kalah maka yang diadu jagoan kalah memberikan uang kepada pihak yang menang sesuai perjanjian sebelumnya tetapi sebelum judi sabung ayam tersebut selesai tempat arena perjudian sabung ayam tersebut digerebek oleh anggota Polresta Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap: AGUSTRIA; Pangkat/NRP: Briptu 87080406; Jabatan: Ba Resmob; Kesatuan: Polresta Banda Aceh; Tempat tanggal lahir: Sigli; 14 Agustus 1987; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Aspol Kuta Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian sabung ayam pada tanggal 17 September 2011 sekira pukul 17.00 wib di arena sabung ayam milik Saksi-2 karena Saksi terlibat langsung dalam penggerebekan yang di lakukan unit IV Resmob Polresta Banda Aceh dibawah pimpinan Aiptu Zulfikar.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira Pukul 16.00 wib seluruh anggota unit IV Resmob Polresta Banda Aceh berjumlah 20 (dua puluh) orang dikumpulkan oleh Kanit IV Resmob Aiptu Zulfikar kemudian diberikan pengarahan unfuk melakukan penggrebekan arena judi sabung ayam milik Saksi-2 yang terletak di Jl. Teuku Umar No.352 D Desa Setui Kec.Baiturahman Banda-Aceh selanjutnya unit IV dibagi menjadi 4 (empat) team.
4. Bahwa setibanya di arena judi sabung ayam milik Saksi-2, team 4 masuk dan memerintahkan pelaku sabung ayam untuk menghentikan kegiatan, kemudian semua yang berada disekitar arena dikumpulkan Lalu beberapa orang ada yang mengaku sebagai anggota TNI AD sehingga ditempatkan secara tersendiri namun Saksi tidak mengetahui masing-masing nama yang mengaku anggota TNI AD tersebut sedangkan warga sipil diperintahkan berkumpul disatu tempat sambil jongkok.
5. Bahwa beberapa warga sipil berikut 3 (tiga) ekor ayam jago, jam dinding serta sejumlah uang yang diduga digunakan untuk taruhan judi diamankan ke Polresta Banda Aceh, Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-4 di-duga terlibat dalam perjudian adu ayam sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).
6. Bahwa sekira pukul 19.30 datang seorang yang mengaku anggota.anggota TNI AD sewaktu di arena judi sabung ayam berdua dengan rekannya ke Poltabes Banda Aceh dan meminta agar 2 (dua) ekor ayam jago miliknya yang diamankan sewaktu penggerebekan agar dikembalikan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.
7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan anggota TNI AD pemilik 2 (dua) ekor ayam jago tersebut namun ciri-cirinya yaitu muka bulat, kullt berwarna coklat, badan agak gemuk, rambut pendek keriting botak pada bagian depan, tinggi 165 Cm dan berbicara dengan dialek Jawa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenatah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa datang bukan mengambil ayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti, sedangkan putusan Mahkamah Agung di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi-1, Stersebut ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurba Ajen tahun 1993 kemudian ditugaskan di Pusdik Ajen, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Ditajenad. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Sussarcab Ajen tahun 2006 kemudian ditugaskan di Ajendam IM sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Letnan Satu Caj NRP 21930139230371 jabatan Paur Kat Urbinkar Bafla Siminperspra Ajendam IM.
- 2 Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1980.
- 3 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
- 4 Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IMD,. selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.
- 6 Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah suka pelihara ayam Bangkok, yang digunakan special untuk aduan, dan sekarang tinggal mempunyai 3 ekor ayam jago Bangkok.
- 7 Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 sudah lama dan Terdakwa sudah sering nongkrong di rumah Saksi-2 dan sering melihat adu ayam di situ, dan kalau ada adu ayam sudah ada alat-alat yang disiapkan oleh Saksi-2 disitu.
- 8 Bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 14.00 Wib, datang main ke rumah Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan berkata "Ini Roza pak, ingin membeli ayam jago siam karena saya dengar bapak banyak memelihara ayam", kemudian Terdakwa jawab, "Memang saya ada memelihara ayam jago siam dan kalau cocok harganya saya akan jual", kemudian Saksi-1 menanyakan, "memang berapa harganya pak satu ekor ayamnya ? Terdakwa jawab, "lihat dulu ayamnya baru kita bicarakan harganya", kemudian Saksi-1 mengatakan, "kalau begitu tolong bapak bawa ayamnya ke tempat Sdr. Yance Pito/Saksi-2 di Jl. Teuku Umar Setui Banda Aceh".
- 9 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Saksi-5 membonceng Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan menuju tempat Saksi-2.
- 10 Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-1 dan kawan-kawannya dan sudah banyak orang di rumah Saksi-2, lalu Saksi-1 melihat dua ekor ayam milik Terdakwa, Saksi-1 mau beli lalu bertanya kepada Terdakwa "Berapa harganya?", lalu Terdakwa jawab "Silahkan saja coba dulu", lalu Ayam Terdakwa dicoba diadu dengan ayam milik Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak tahu ada orang yang taruhan, dan saat itu ada Saksi-2 dan Saksi-2 yang jadi wasit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 menyiapkan arena adu ayam dengan alat-alat pembatas.

- 12 Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 tidak keberatan yang jadi Wasit adalah Saksi-2.
- 13 Bahwa Terdakwa rencana akan menjual salah ayamnya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 14 Bahwa kalau ayam milik Terdakwa yang menang maka akan dibeli harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ada yang menambah memberi uang kepada Terdakwa.
- 15 Bahwa sebelum ayam milik Terdakwa diadu dengan ayam milik Saksi-1, ayam milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang memandikannya, dan Saksi-1 memendikan ayam miliknya.
- 16 Bahwa Terdakwa mengetahui ada yang taruhan dengan uang.
- 17 Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan taruhan dengan sabung ayam.
- 18 Bahwa tempat taruhan ada di halaman belakang, dan siapa saja bisa masuk untuk menyaksikan sabung ayam, dan saat itu ada penonton sekira 30 orang.
- 19 Bahwa kemudian Saksi-2 selaku wasit yang bertugas melihat waktu jam/dinding untuk dimulainya pertandingan menanyakan kepada Terdakwa, "sudah oke pak ayamnya?", dan dijawab Terdakwa, "oke".
- 20 Bahwa aturan mainnya adalah 5 ronde, tiap ronde 15 menit yang kalah sampai bunyi keok.
- 21 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib ayam Terdakwa dan lawannya dimasukkan ke arena adu ayam yang berbentuk lingkaran terbuat dari karet wama hitam dengan tinggi \pm 50 Cm dan lebar lingkaran \pm 3 m selanjutnya ayam mulai bertarung dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.35 Wib terjadi penggerebekan oleh anggota polresta Banda Aceh terhadap tempat sabung ayam tersebut dengan cara melepaskan tembakan ke arah atas beberapa kali dan setelah itu anggota Polresta tersebut memerintahkan yang hadir di tempat sabung ayam tersebut untuk tidak bergerak, bagi anggota TNI dan polri dipersilahkan berdiri dan pergi dari tempat sedangkan masyarakat sipil tinggal ditempat.
- 22 Bahwa Terdakwa setelah itu melihat Saksi-5 dan Saksi-3 bersama masyarakat lainnya \pm 30 (tiga puluh) orang dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk diproses sedangkan.
- 23 Bahwa dua ekor ayam jago milik Terdakwa dan satu ekor ayam jago milik Saksi-1 juga diirampas dan dibawa ke Polresta Banda Aceh.
- 24 Bahwa Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarganya Saksi-5 dan dan Saksi-3 bahwa yang bersangkutan ditangkap oteh anggota Polresta Banda Aceh di tempat sabung ayam Setui Banda Aceh.
- 25 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju Polresta Banda Aceh dengan tujuan melihat keadaan dan membawa makanan kepada teman Terdakwa (Saksi-5 dan Saksi-3) dan setelah itu menemui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh dengan maksud untuk menanyakan kelanjutan kasus sabung ayam tersebut dan dijawab oleh Kasat Reskrim bahwa masyarakat yang ditangkap akan dipulangkan tanggal 19 Desember 2011 dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke rumah dan pada tanggal 18 Desember 2011 Saksi-5 putusan.mahkamahagung.go.id telah dibebaskan oleh Polresta Banda Aceh.

- 26 Bahwa barang bukti yang disita dari tempat kejadian sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jantan milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jantan milik orang lain sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengetahui.
- 27 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa melakukan itu tujuannya adalah mencoba kemampuan ayamnya agar laku dijual dengan harga tinggi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) ekor ayam jantan; adalah merupakan gambar ayam milik Terdakwa dan Saksi-1 yang digunakan sabung ayam,
- 2 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah); adalah gambar uang milik Saksi-1 yang disita oleh petugas Polresta Banda Aceh.
- 3 1 (satu) lembar foto jam dinding, adalah gambar jam yang digunakan untuk pengaturan waktu dalam sabung ayam.
- 4 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Banda Aceh No. B/111/I/2012/ Sat Reskrim tanggal 19 Januari 2012 tentang barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit jam dinding dan 3 (tiga) ekor ayam jantan telah dilimpahkan ke Kajari Banda Aceh digunakan dalam perkara atas nama Sdr. Heri Tri Alroza (Saksi-1), Sdr. Evan Susiandi (Saksi-2) dan Sdr. Yane Pitoyo (Saksi-3).

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurba Ajen tahun 1993 kemudian ditugaskan di Pusdik Ajen, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Ditajenad. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Sussarcab Ajen tahun 2006 kemudian ditugaskan di Ajendam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu Caj NRP 21930139230371 jabatan Paur Kat Urbinkar Bafra Siminperspra Ajendam IM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1980.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iaktatan dinasnya dari TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhkan hukuman pidana.

5 Bahwa benar Terdakwa sejak kecil sudah suka pelihara ayam Bangkok, yang digunakan special untuk aduan, dan sekarang tinggal mempunyai 3 ekor ayam jago Bangkok.

6 Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 sekira tiga bulan sebelum kejadian ini, dan Terdakwa sudah sering nongkrong di rumah Saksi-2 dan sering melihat adu ayam di situ, dan kalau ada adu ayam sudah ada alat-alat yang disiapkan oleh Saksi-2 disitu.

7 Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 14.00 Wib, datang main ke rumah Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan berkata "Ini Roza pak, ingin membeli ayam jago siam karena saya dengar bapak banyak memelihara ayam", kemudian Terdakwa jawab, "Memang saya ada memelihara ayam jago siam dan kalau cocok harganya saya akan jual", kemudian Saksi-1 menanyakan, "memang berapa harganya pak satu ekor ayamnya?" Terdakwa jawab, "lihat dulu ayamnya baru kita bicarakan harganya", kemudian Saksi-1 mengatakan, "kalau begitu tolong bapak bawa ayamnya ke tempat Sdr. Yance Pito/Saksi-2 di Jl. Teuku Umar Setui Banda Aceh".

8 Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Saksi-5 membonceng Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan menuju tempat Saksi-2.

9 Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-1 dan kawan-kawannya dan sudah banyak orang di rumah Saksi-2.

10 Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan setelah mencocokkan ayam milik Saksi dan ayam milik Terdakwa kemudian diadu dengan taruhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11 Bahwa benar Saksi patungan dengan Sdr.Jimi Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdri. Jimi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12 Bahwa benar Saksi-2 saat itu yang menjadi wasit dan menyiapkan jam dinding sebagai perlengkapan sabung ayam, arenanya adalah berbentuk lingkaran dengan dia meter 3 meter, tinggi pembatas adalah 50 cm dengan pembatas dibuat dari karet warna hitam, sedangkan aturan mainnya adalah 5 ronde masing-masing ronde adalah selama 15 menit, dan ayamnya yang sudah berbunyi keok berarti sudah kalah.

13 Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1 tidak keberatan yang jadi Wasit adalah Saksi-2.

14 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing memandikan ayamnya dan setelah keduanya menyatakan OK, lalu pertandingan dimulai sekira pukul 16.30 WIB, dengan penonton sekira 30 orang lebih.

15 Bahwa benar setelah pertandingan dimulai dan setelah berlangsung dua ronde, datang Saksi-6 beserta anggota unit IV Resmob Polresta Banda Aceh berjumlah 20 (dua puluh) orang melakukan penangkapan/penggerebakan kemudian warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 diperintahkan untuk jongkok sementara Terdakwa dipisahkan.

16 Bahwa benar beberapa warga sipil berikut 3 (tiga) ekor ayam jago, jam dinding serta sejumlah uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 yang diduga digunakan untuk taruhan judi diamankan ke Polresta Banda Aceh. Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 di-duga terlibat dalam perjudian ayam ditahan selama 6 hari, sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).

- 17 Bahwa benar Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarganya Saksi-5 dan Saksi-3 bahwa yang bersangkutan ditangkap oleh anggota Polresta Banda Aceh di tempat sabung ayam Setui Banda Aceh.
- 18 Bahwa benar sekira pukul 19.30 datang Terdakwa berdua dengan rekannya ke Poltabes Banda Aceh dan meminta agar 2 (dua) ekor ayam jago miliknya yang diamankan sewaktu penggerebekan agar dikembalikan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.
- 19 Bahwa benar perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Pangdam IM yang kemudian memerintahkan Danpomdm IM untuk melakukan pengusutan terhadap Terdakwa.
- 20 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa melakukan itu tujuannya adalah mencoba kemampuan ayamnya agar laku dijual dengan harga tinggi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsure-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan ditanggapi sekaligus setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Unsur ke-2 : “Ikut serta permainan Judi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadakan di jalan umum atau dipinggirya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurba Ajen tahun 1993 kemudian ditugaskan di Pusdik Ajen, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Ditajenad. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Sussarcab Ajen tahun 2006 kemudian ditugaskan di Ajendam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu Caj NRP 21930139230371 jabatan Paur Kat Urbinkar Bafila Siminperspra Ajendam IM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1980.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
- 4 Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- 5 Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
- 6 Bahwa menurut Pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
- 7 Bahwa dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Ikut serta permainan Judi”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir . Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain , demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 sekira tiga bulan sebelum kejadian ini, dan Terdakwa sudah sering nongkrong di rumah Saksi-2 dan sering melihat adu ayam di situ, dan kalau ada adu ayam sudah ada alat-alat yang disiapkan oleh Saksi-2 disitu.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Saksi-5 membonceng Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan menuju tempat Saksi-2.
- 3 Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-1 dan kawan-kawannya dan sudah banyak orang di rumah Saksi-2.
- 4 Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan setelah mencocokkan ayam milik Saksi dan ayam milik Terdakwa kemudian diadu dengan taruhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5 Bahwa benar Saksi patungan dengan Sdr.Jimi Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdri. Jimi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa benar Saksi-2 saat itu yang menjadi wasit dan menyiapkan jam dinding sebagai perlengkapan sabung ayam, arenanya adalah berbentuk lingkaran dengan dia meter 3 meter, tinggi pembatas adalah 50 cm dengan pembatas dibuat dari karet warna hitam, sedangkan aturan mainnya adalah 5 ronde masing-masing ronde adalah selama 15 menit, dan ayamnya yang sudah berbunyi keok berarti sudah kalah, dan untuk mendapatkan kemenangan adalah relatif, kemungkinan bisa menang atau kalah.
- 7 Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1 tidak keberatan yang jadi Wasit adalah Saksi-2.
- 8 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing memandikan ayamnya dan setelah keduanya menyatakan OK, lalu pertandingan dimulai sekira pukul 16.30 WIB, dengan penonton sekira 30 orang lebih.
- 9 Bahwa benar setelah pertandingan dimulai dan setelah berlangsung dua ronde, datang Saksi-6 beserta anggota unit IV Resmob Polresta Banda Aceh berjumlah 20 (dua puluh) orang melakukan penangkapan/penggerebekan kemudian warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 diperintahkan untuk jongkok sementara Terdakwa dipisahkan.
- 10 Bahwa benar beberapa warga sipil berikut 3 (tiga) ekor ayam jago, jam dinding serta sejumlah uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi-1 yang diduga digunakan untuk taruhan judi diamankan ke Polresta Banda Aceh, Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-4 di-duga terlibat dalam perjudian adu ayam ditahan selama 6 hari, sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 ikut serta putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi.

Unsur ke-3: “Yang diadakan di jalan umum atau dipingginya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut mudah didatangi oleh setiap orang atau pengunjung (penjudi), tetapi apabila perjudian tersebut telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang maka bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Saksi-5 membonceng Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan menuju tempat Saksi-2.
- 2 Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-1 dan kawan-kawannya dan sudah banyak orang di rumah Saksi-2.
- 3 Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan setelah mencocokkan ayam milik Saksi dan ayam milik Terdakwa kemudian diadu dengan taruhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 4 Bahwa benar Saksi patungan dengan Sdr.Jimi Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdri. Jimi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar Saksi-2 saat itu yang menjadi wasit dan menyiapkan jam dinding sebagai perlengkapan sabung ayam, arenanya adalah berbentuk lingkaran dengan dia meter 3 meter, tinggi pembatas adalah 50 cm dengan pembatas dibuat dari karet warna hitam, sedangkan aturan mainnya adalah 5 ronde masing-masing ronde adalah selama 15 menit, dan ayamnya yang sudah berbunyi keok berarti sudah kalah, dan untuk mendapatkan kemenangan adalah relatif, kemungkinan bisa menang atau kalah.
- 6 Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1 tidak keberatan yang jadi Wasit adalah Saksi-2.
- 7 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing memandikan ayamnya dan setelah keduanya menyatakan OK, lalu pertandingan dimulai sekira pukul 16.30 WIB, dengan penonton sekira 30 orang lebih.
- 8 Bahwa benar setelah pertandingan dimulai dan setelah berlangsung dua ronde, datang Saksi-6 beserta anggota unit IV Resmob Polresta Banda Aceh berjumlah 20 (dua puluh) orang melakukan penangkapan/penggerebekan kemudian warga sipil yang berada di tempat adu ayam termasuk Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 diperintahkan untuk jongkok sementara Terdakwa dipisahkan.
- 9 Bahwa benar beberapa warga sipil berikut 3 (tiga) ekor ayam jago, jam dinding serta sejumlah uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi-1 yang diduga digunakan untuk taruhan judi diamankan ke Polresta Banda Aceh, Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-4 di-duga terlibat dalam perjudian adu ayam ditahan selama 6 hari, sedangkan warga sipil lainnya dibebaskan karena dianggap tidak terlibat (hanya sebagai penonton).
- 10 Bahwa benar Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarganya Saksi-5 dan dan Saksi-3 bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan ditangkap oleh anggota Polresta Banda Aceh di tempat sabung ayam Sungei Aceh.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa benar sekira pukul 19.30 datang Terdakwa berdua dengan rekannya ke Poltabes Banda Aceh dan meminta agar 2 (dua) ekor ayam jago miliknya yang diamankan sewaktu penggerebekan agar dikembalikan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.
- 12 Bahwa benar perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Pangdam IM yang kemudian memerintahkan Danpomdm IM untuk melakukan pengusutan terhadap Terdakwa.
- 13 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa melakukan itu tujuannya adalah mencoba kemampuan ayamnya agar laku dijual dengan harga tinggi.
- 14 Bahwa Saksi-2 yang menyelenggarakan taruhan dengan sabung ayam tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3: “Yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan untuk mengadakan itu, tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa Ikut serta permainan Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan untuk mengadakan itu, tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana berupa Ikut serta permainan Judi adalah untuk mencoba kemampuan ayamnya agar laku dijual dengan harga tinggi, walaupun Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya lingkungan tempat bermain perjudian, Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan yang baik di lingkungan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar putusan Mahkamah Agung RI yang berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ajakan dari Saksi-1 Sdr. Heri Tri Alroza yang akan membeli ayamnya tetapi sebelumnya dipesan dengan diadu dengan ayam Saksi-1 dan dengan bertaruh uang, dan apabila ayam Terdakwa yang menang Saksi-1 akan membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan ada tambahan uang kemenangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai 8 Wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta Pembelaan dari Penasehat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan Terdakwa tenaganya diperlukan di kesatuannya sebagai Paurkat Urbinkar Ba/Ta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di Ajendam IM, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) ekor ayam jantan; adalah merupakan gambar ayam milik Terdakwa dan Saksi-1 yang digunakan sabung ayam;
- 2 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); adalah gambar uang milik Saksi-1 yang disita oleh petugas Polresta Banda Aceh;
- 3 1 (satu) lembar foto jam dinding, adalah gambar jam yang digunakan untuk pengaturan waktu dalam sabung ayam;
- 4 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Banda Aceh No. B/111/I/2012/ Sat Reskrim tanggal 19 Januari 2012 tentang barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit jam dinding dan 3 (tiga) ekor ayam jantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diimpahkan ke Kajari Banda Aceh digunakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara atas nama Sdr. Heri Tri Alroza (Saksi-1), Sdr. Evan Susiandi (Saksi-2) dan Sdr. Yane Pitoyo (Saksi-3).

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: IWAN SUSANTO, Lettu Caj NRP 2193013230371, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ikut serta permainan judi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) ekor ayam jantan;
- b 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
- c 1 (satu) lembar foto jam dinding; dan
- d 1 (satu) lembar Surat Kapolresta Banda Aceh No. B/111/I/2012/Sat Reskrim tanggal 19 Januari 2012,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasehat Hukum Dedy Novianti, S.H. Lattu Chk NRP 11080090751181, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)